

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah


Kemunculan virus baru yang dikenal dengan virus corona saat ini tengah mengkhawatirkan dunia. Virus Corona (CoV) adalah bagian dari keluarga virus yang menyebabkan penyakit mulai dari flu biasa sampai penyakit yang lebih berat seperti *Middle East Respiratory Syndrome* (MERS-CoV) dan *Severe Acute Respiratory Syndrome* (SARS-CoV). Covid-19 merupakan sebutan dari penyakit yang disebabkan oleh virus corona. Menurut laporan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) virus corona pertama kali ditemukan pada Desember 2019 di Wuhan, Cina, dan diketahui belum pernah menyerang manusia sebelumnya. Akibatnya, menyebabkan jutaan orang jatuh sakit dan meninggal dunia setiap hari.

Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) pada tanggal 11 Maret 2020 mengumumkan Covid-19 sebagai pandemi global, menunjukkan bahwa virus tersebut telah menginfeksi banyak orang di berbagai negara. Indonesia merupakan salah satu negara yang terkonfirmasi Covid-19. Pada tanggal 2 Maret 2020, Indonesia mengumumkan 2 kasus pertama Covid-19. Tahun 2021, dunia kembali dihebohkan dengan kemunculan varian baru dari Covid-19 yaitu varian Omicron. Varian tersebut terdeteksi masuk ke Indonesia dan dilaporkan secara resmi pada tanggal 16 Desember 2021. Lalu, per tanggal 23 Desember, kasus varian Omicron di Indonesia bertambah menjadi 8 kasus. Kasus ini ditemukan pertama kali karena adanya laporan orang yang terinfeksi merupakan pekerja di Wisma Atlet. Ketika ditelusuri lebih lanjut, pekerja Wisma Atlet yang berinisial N ini tertular dari seorang wanita, TF yang berasal dari Nigeria dan melakukan karantina di Wisma Atlet (Azizah, 2021).

Omicron merupakan varian baru virus corona yang terdeteksi pertama kali di Afrika. Varian ini disebut sangat cepat dalam menularkan virus. Merujuk situs **covid19.go.id**, Organisasi Kesehatan Dunia (WHO)

menyebutkan, awalnya varian Omicron ditemukan pada 24 November 2021 (Azizah, 2021). Varian Omicron sangat mudah menyebar, kini beberapa negara sudah membatasi penerbangan dari Afrika. Kasus Covid-19 pun meningkat tajam karena kehadiran varian ini. Di Indonesia, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengungkapkan Kemenkes telah mengaktifkan 12 laboratorium tes PCR di setiap perbatasan negara untuk mengecek sampel virus dari pelaku perjalanan yang terkonfirmasi positif Covid-19 dengan metode SGTF. Metode yang sama juga diterapkan di 1.800 laboratorium yang dimiliki Kemenkes (detik.com, 2021).

Berawal dari munculnya varian baru tersebut, jumlah kasus masyarakat Indonesia yang terinfeksi virus corona semakin bertambah setiap harinya. Sampai dengan tanggal 22 Desember 2021, kasus Covid-19 di Indonesia sudah mencapai 4.261.072 kasus konfirmasi dengan jumlah kematian akibat Covid-19 ialah sebanyak 144.034 kasus (Kemenkes RI, 2021).



Gambar 1. 1 Akumulasi Data Covid-19 di Indonesia Tahun 2021

Sumber: <https://covid19.go.id/peta-sebaran>


Berkenaan dengan varian baru Omicron, pemerintah dalam hal ini melakukan berbagai upaya, antara lain mencegah penyebaran virus dengan melakukan vaksinasi massal dan mengambil tindakan pencegahan

terhadap virus. Dalam upaya mengatasi penyebaran Covid-19, Menteri Komunikasi dan Informatika merujuk pada Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika No.171 Tahun 2020, telah menciptakan aplikasi PeduliLindungi yang dapat diakses publik dari perangkat seluler pribadi. Aplikasi tersebut bertujuan untuk melindungi dan melacak riwayat kontak serta memberikan pemberitahuan jika pengguna sedang berada di wilayah zona merah Covid-19. Aplikasi PeduliLindungi juga memiliki fitur mencetak kartu vaksin dan riwayat vaksin untuk pengguna yang telah melakukan vaksinasi. Sebagai upaya pemerintah dalam mengatasi penyebaran Covid-19, maka aplikasi ini harus terus didukung karena sangat membantu masyarakat dalam upaya penelusuran (*tracing*), pelacakan (*tracking*) dan pemberian peringatan (*warning* dan *fencing*) Covid-19 (Hamzah, 2021).

Aplikasi PeduliLindungi awalnya digunakan sebagai syarat perjalanan orang yang menggunakan transportasi umum. Akan tetapi, seiring berjalannya waktu, aturan tersebut diperbaharui bahwa aplikasi PeduliLindungi digunakan sebagai syarat memasuki fasilitas publik. Hal tersebut sesuai dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) terbaru yang terbit pada 30 Agustus 2021 yaitu Inmedagri 35/2021 tentang PPKM level 2-4 di Jawa dan Bali (Sahara, 2021). Jadi, menurut aturan tersebut, maka suka tidak suka masyarakat perlu mengunduh aplikasi PeduliLindungi dalam melakukan kegiatan sehari-hari dengan lancar agar dapat mengakses fasilitas publik dan perkantoran yang sudah menjadi kebutuhan sehari-hari.

Kebijakan yang mengatur penggunaan aplikasi PeduliLindungi untuk mengakses fasilitas umum, seperti mengakses kantor pelayanan publik, pabrik, hingga *minimarket* juga diberlakukan oleh Pemerintah Kabupaten Bekasi (Niman, 2021). Hal tersebut berdasarkan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) No. 21 Tahun 2021 tentang Penguatan Protokol Kesehatan dalam Tata Kelola Instansi Pemerintah dalam Masa Pandemi Covid-19. Menyikapi aturan

tersebut respon masyarakat pun beragam, ada yang mendukung karena paham tujuan aplikasi tersebut digunakan. Namun, ada yang tidak mendukung karena kurangnya pemahaman mendalam terkait aplikasi, serta fakta bahwa tidak semua warga Indonesia memiliki *smartphone* dan terbiasa mengakses internet, yang pada akhirnya kurang bisa menerapkan aturan untuk penggunaan aplikasi PeduliLindungi.



Gambar 1.2 Pengguna *Mobile Internet* di Indonesia
 Sumber: wearesocial.com

Menurut laporan Hootsuite dan We Are Social pada Januari 2021, sebanyak 195,3 juta jiwa atau 96,4% warga Indonesia mengakses internet lewat perangkat *mobile* berjenis *smartphone*. Jika menurut data Administrasi Kependudukan (Adminduk) per Juni 2021, penduduk Indonesia berjumlah 272,2 juta jiwa. Artinya, masih ada 76,9 juta jiwa penduduk yang belum mengakses internet lewat *smartphone*. Hal ini menjadi bahan evaluasi pemerintah terhadap penggunaan aplikasi PeduliLindungi yang belum merata.

Motif adalah suatu keadaan yang mengakibatkan individu bertingkah laku untuk memenuhi kebutuhan atau mencapai tujuan tertentu (Handoko, 1992). Disatu sisi kebijakan pemerintah mewajibkan penggunaan aplikasi PeduliLindungi untuk dapat mengakses berbagai fasilitas umum dan salah satu cara pemerintah untuk melacak masyarakat Indonesia terkait dengan

Covid-19. Namun, apakah tujuan pemerintah tersebut sejalan dengan motif masyarakat dalam mengunduh aplikasi PeduliLindungi.

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui hubungan antara persepsi masyarakat dan motif penggunaan aplikasi PeduliLindungi. Maka penelitian ini berjudul **“Persepsi Masyarakat Kabupaten Bekasi Terhadap Motif Penggunaan Aplikasi PeduliLindungi.”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah, “Bagaimana hubungan antara persepsi masyarakat Kabupaten Bekasi terhadap motif penggunaan aplikasi PeduliLindungi?”

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara persepsi masyarakat Kabupaten Bekasi terhadap motif penggunaan aplikasi PeduliLindungi.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Akademis

Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya penelitian di bidang Ilmu Komunikasi, terutama dalam mata kuliah Perkembangan Teknologi Komunikasi dan dapat bermanfaat untuk memperluas wawasan serta memperbanyak referensi pada penelitian selanjutnya.

1.4.2 Manfaat Praktis

Penelitian ini dapat menjadi rujukan dan acuan data bagi penelitian selanjutnya dalam permasalahan yang serupa ataupun penelitian lain yang berhubungan dengan persepsi masyarakat terhadap motif penggunaan aplikasi PeduliLindungi dan diharapkan dapat menghasilkan informasi yang berguna bagi pembaca.